

IMPLEMENTASI ETIKA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM ISLAM PADA PASAR TRADISIONAL DI WATAMPONE

M. Rafid Marwal
Institut Agama Islam Negeri Bone
munnirfm@gmail.com

Sri Julyarti Halid
Institut Agama Islam Negeri Bone
sjulyarti@gmail.com

Abstract

This research is entitled the implementation of the ethics of buying and selling transactions in Islam at traditional markets in Watampone, with indicators of Islamic ethics, namely not reducing the scale or measurement, not containing elements of fraud, no coercion, khiyar, do not take perjury and prohibition on hoarding. This study aims to answer the problem of how the knowledge of sellers and buyers about the ethics of buying and selling transactions in traditional markets in Watampone and how to apply the ethics of buying and selling transactions in Islam in traditional markets in Watampone. This research is a qualitative field study using a sociological normative economic and theological approach. The results showed; First, both sellers and buyers are mostly aware of the ethics of buying and selling transactions in traditional markets, especially in the Watampone area. Second, Islamic ethics in buying and selling transactions at traditional markets in the Watampone area have not been fully implemented, because there is still fraud or fraud in transactions. Research implication: Local government and related parties are expected to play an active role in providing counseling and supervision to sellers in traditional markets about the importance of ethics in transactions, so that the seller's knowledge of Islamic ethics in buying and selling transactions can be improved. In addition, as Muslims, after knowing about ethics in transactions, it is better if sellers and buyers can apply ethics in buying and selling transactions in accordance with Islamic law, especially in traditional markets, so that transactions are carried out not only for profit, but still get blessings.

Keyword: Local Market; Ethic, Transaction; Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pada dasarnya, aktivitas manusia dalam memperoleh dan mengelola aset baik yang berwujud maupun tidak berwujud untuk melengkapi kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun kelompok, yang melibatkan pendapatan, pendistribusian, atau pemanfaatan untuk menopang mata pencaharian merupakan pembahasan mengenai ilmu ekonomi Islam maupun ilmu ekonomi konvensional. Namun,



semua aktivitas ekonomi yang berlandaskan aturan atau kaidah ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an, hadits dan ajaran Islam lainnya merupakan kaidah dalam ekonomi Islam.¹

Salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari adalah berdagang. Berdagang merupakan kegiatan yang sangat mulia dalam syariat Islam. Rasulullah saw. sangat menganjurkan umatnya untuk berdagang, karena berdagang merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain.

Praktik perdagangan dalam ekonomi syariah bukan hanya terkait mendapatkan keuntungan dan manfaat ekonomi semata, namun dalam proses berdagang terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi kunci keberhasilan yaitu hal-hal nonmateri, asas dan rencana penjualan, administrasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten serta kaidah dan etika.

Perkembangan perdagangan di masa modern ini, menimbulkan berbagai permasalahan yaitu banyaknya praktik perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai dalam ajaran Islam, seperti tidak jujur atau terdapat kebohongan dalam bertransaksi. Praktik tersebut tentu saja bertentangan dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, dalam suatu praktik perdagangan membutuhkan sebuah perangkat moral berupa etika, yang dapat menuntun para pedagang dalam bertransaksi.

Etika merupakan perilaku sederhana yang dapat memandu seseorang untuk memutuskan sesuatu.² Etika dalam dunia perdagangan merupakan suatu hal yang penting, karena dapat mendorong para pedagang agar melakukan transaksi yang lebih baik. Oleh sebab itu, adanya suatu etika tidak hanya sekedar untuk diketahui, akan tetapi seharusnya diterapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.³

Islam menganjurkan dalam suatu perdagangan seharusnya mengikuti pedoman etika. Salah satu praktik perdagangan yang mendasar adalah suka sama suka. Halal maupun haramnya suatu transaksi, dipengaruhi oleh cara mendapatkan maupun memperoleh manfaatnya. Oleh sebab itu, dalam sistem perdagangan Islam, transaksi yang hanya bersifat

¹Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Islam Hadits Nabi)*(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 6.

²Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Cet. III; Bandung: CV Alfabeta, 2003), h. 52.

³Disfa Lidian Handayani, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif", *Jurnal Ba>bu Al- Ilmi*, Vol. 4, No. 1, April 2019, h. 36-37.



pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan tidak diperbolehkan, karena akan memunculkan masalah bahkan mengalami kesulitan sehingga memungkinkan adanya keuntungan secara sepihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa terdapat batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus dijadikan acuan dalam berdagang.

Terdapat rukun dan syarat dalam menjalankan suatu bisnis perdagangan. Hal ini berdasarkan kaidah dalam Islam. Adapun rukun maupun syarat yang harus terpenuhi yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, serta akad jual beli. Kemudian, kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat, sudah baligh dan jual beli dengan landasan sukarela atau yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli. Cacatnya salah satu rukun ataupun syarat tersebut maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Salah satu sarana tempat jual beli adalah pasar. Pada umumnya, pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli, di mana penjual menawarkan barang dagangannya sedangkan pembeli akan membeli barang yang diinginkan. Kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di pasar bertujuan untuk membantu serta mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar terdiri dari pasar tradisional dan modern, akan tetapi dalam penelitian ini hanya berfokus pada pasar tradisional. Pasar tradisional pada umumnya dikenal sebagai pasar yang tidak menggunakan alat-alat modern dalam bertransaksi dan terdiri dari pedagang kecil sampai kepada menengah.

Wilayah Kabupaten Bone memiliki pasar tradisional, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pasar Tradisional di Kabupaten Bone

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Ajangale	4
2.	Amali	3
3.	Awangpone	7
4.	Barebbo	5
5.	Bengo	3



6.	Bontocani	2
7.	Cenrana	4
8.	Cina	5
9.	Dua Boccoe	6
10.	Kahu	4
11.	Kajuara	3
12.	Lamuru	2
13.	Lappariaja	2
14.	Libureng	5
15.	Mare	1
16.	Palakka	1
17.	Ponre	3
18.	Patimpeng	1
19.	Salomekko	1
20.	Sibulue	4
21.	Tanete Riattang	2
22.	Tanete Riattang Barat	2
23.	Tanete Riattang Timur	3
24.	Tellu Limpoe	1
25.	Tellu Siattinge	4
26.	Tonra	1
27.	Ulaweng	1
Total		80

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bone



Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Bone mencapai 80 pasar. Pada wilayah Watampone, terdapat 7 pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional masih terdapat di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Pasar tradisional disebut juga sebagai pasar rakyat.

Salah satu permasalahan yang terjadi di pasar adalah timbulnya persaingan. Dengan adanya persaingan, dapat memberikan peluang dan ancaman bagi para pedagang, sehingga menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan tanpa memikirkan kerugian orang lain. Munculnya aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan kaidah Islami disebabkan oleh adanya perilaku penipuan, pemaksaan bahkan sumpah palsu dan yang lainnya. Perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut disebabkan karena adanya pemikiran dari dorongan hawa nafsu dan kurang memahami tentang nilai-nilai etika Islami dalam transaksi jual beli.

Perilaku penipuan dan perilaku menyimpang lainnya hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperdulikan pihak lain yang dapat mengalami kerugian. Misalnya menyembunyikan barang yang cacat, mengurangi timbangan atau takaran dan yang lainnya. Hal ini tentu tidak akan mendapatkan keberkahan dan bertentangan dengan kaidah Islami. Sebagai seorang pelaku pasar dalam hal ini adalah pihak penjual maupun pembeli, sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari perbuatan yang buruk. Prinsip-prinsip etika yang dimaksudkan dalam Islam seperti tidak mengurangi timbangan atau takaran, tidak mengandung unsur penipuan, tidak ada paksaan, terdapat *khiyar*, tidak melakukan sumpah palsu bahkan larangan penimbunan.⁴

Berdasarkan pengamatan awal penulis, pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bone didominasi oleh masyarakat muslim. Sebagai seorang muslim seharusnya mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam bertransaksi. Hal itulah yang mendasari penulis untuk melakukan kajian terkait dengan etika dalam transaksi jual beli terkhususnya di pasar tradisional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau proses ilmiah demi memperoleh data agar dapat dipakai dalam melakukan penelitian. Memecahkan suatu masalah dalam

⁴ Al-Ayubi, S., & Halawatuddu'a, S. (2021). MAQASID AL-SHARIA IN ISLAMIC FINANCE. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), 197-215.



melakukan suatu penelitian, terdapat beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti yang termasuk dalam metodologi.⁵ Adapun metode dalam penelitian ini, meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis metode kualitatif dimaksudkan agar dapat menjabarkan deskripsi yang sistematis dan secara detail mengenai kata-kata baik secara lisan maupun tulisan serta tingkah laku orang-orang yang diamati dimulai dari perorangan sampai kepada sekumpulan atau organisasi tertentu yang ditelaah dalam perspektif ekstensif, lengkap, dan menyeluruh.⁶ Dikatakan sebagai penelitian kualitatif karena akan melihat langsung dari sudut pandang Narasumber berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan yaitu etika transaksi jual beli di pasar tradisional.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Sosio ekonomi

Sosioekonomi merupakan pendekatan yang berhubungan dengan kejadian ekonomi dan kondisi sosial, dengan kata lain bahwa merupakan studi tentang aktivitas manusia dalam memahami hakikat dan tujuan hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup terhadap barang dan jasa. Hal ini tentu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi barang dan jasa.

b. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan suatu metode yang memandang nilai-nilai serta kaidah agama adalah kebenaran yang hakiki, nyata dari Tuhan sehingga harus dihormati oleh setiap penganut agama.⁷ Dalam hal ini agama Islam, nilai-nilai etika transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Pendekatan ini digunakan untuk

⁵Bunyamin dan Abdullahanaa, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana Edisi Revisi*(Watampone : IAIN Bone, 2019), h. 15.

⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*(Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2014), h. 19.

⁷Muhtadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensif)", *Jurnal Hunafa*, Vol. 3, No. 2, Juni 2006, h. 129-140.



menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan etika dagang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang jawaban atas beberapa pertanyaan dalam penelitian, menganalisis tingkah laku manusia serta penilaian terhadap penakaran pada area tertentu dan memberikan umpan balik terhadap penakaran tersebut. Hasil pengamatan berbentuk seperti kegiatan, insiden, kasus, sasaran, keadaan dan yang lainnya.⁸Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek yang diteliti, dibarengi dengan pengambilan data serta pendataan secara teratur merupakan observasi.⁹

PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Penjual dan Pembeli tentang Etika Transaksi Jual Beli pada Pasar Tradisional di Watampone

Etika merupakan pedoman moral bagi setiap tingkah laku manusia dan menjadi sumber pemikiran baik ataupun buruk tingkah laku tersebut. Tujuan dari praktik ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terikat dan berpedoman pada ekonomi rasional dan berpedoman pada nilai-nilai agama. Etika dalam transaksi jual beli bertujuan untuk membantu penjual maupun pembeli agar dapat memecahkan masalah dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah menelusuri nilai-nilai agama Islam mengenai metode transaksi jual beli dari al-Qur'an dan hadis.

Transaksi jual beli dalam suatu pasar tentu berbeda-beda, tak terkecuali perilaku penjual maupun pembeli yang berbeda-beda. Perbedaan tingkah laku di dalam suatu pasar, salah satunya disebabkan karena adanya perubahan sosial yang dipengaruhi oleh cara berpikir

⁸Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 32.

⁹S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 10.



setiap manusia. Perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat serta kebutuhan dan keinginan yang semakin meluas, memicu timbulnya rasa ketidakpuasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya etika agar segala hal yang dilakukan berjalan dengan baik serta mendapatkan berkah dari Allah swt.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengetahuan penjual dan pembeli terkait dengan etika transaksi jual beli di pasar tradisional di wilayah Watampone tergolong sudah mengetahui. Hal ini terlihat dari beberapa indikator etika dalam transaksi jual beli, yaitu:

1. Tidak Mengurangi Timbangan atau Takaran

Biasanya dalam sistem transaksi jual beli, barang-barang yang bersifat material akan menggunakan pengukuran seperti timbangan atau takaran yang diperlihatkan oleh seorang penjual kepada pembeli. Takaran atau timbangan yang sering digunakan dalam melakukan transaksi jual beli terkhususnya pada pasar tradisional dapat berupa ukuran-ukuran tertentu seperti takaran literan, ukuran berat jenis dari ons hingga ton.

Islam menganjurkan menyempurnakan takaran atau timbangan ketika melakukan suatu transaksi jual beli. Hal ini bertujuan agar terhindar dari penipuan. Bahkan al-Qur'an secara tegas tidak membenarkan dan membenci tindakan mengurangi timbangan atau takaran dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang curang.

Berdasarkan observasi di 7 pasar tradisional di wilayah Watampone, penjual dan pembeli telah mengetahui ketika dalam melakukan suatu transaksi jual beli terkhusus dalam urusan timbangan atau takaran harus dilakukan dengan baik tanpa merubah alat takaran tersebut. Penjual dan pembeli yang ada di pasar telah mengetahui bahwa mengurangi timbangan atau takaran dalam suatu transaksi jual beli adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam.¹⁰

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu penjual yaitu Ibu Hardina bahwa sebagai seorang penjual, kita harus memperlihatkan hasil timbangan atau takaran kepada pembeli karena kejujuran merupakan hal yang penting dalam transaksi jual beli.

¹⁰ Mayyadah, M. (2021). SINERGITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DENGAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. *AL-KHARAJ*, 1(2), 132-141.



Selain itu, agar pembeli merasa puas dengan barang yang akan dibeli. Ketika pembeli merasa puas, akan ada kemungkinan mereka datang kembali untuk membeli dan menjadikan kita sebagai langganan tempat mereka membeli.¹¹

Hal ini dikatakan pula oleh penjual lainnya yang bernama Ibu Nadi, bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan selaku penjual untuk menumbuhkan rasa percaya pembeli yaitu dengan menyempurnakan takaran atau timbangan yang kita gunakan.¹²

Perkataan Ibu Nadi diperkuat oleh seorang pembeli yaitu Ibu St. Norma, S.Pd., bahwa salah satu kepuasan selaku pembeli ketika penjual memberikan informasi tentang barang yang ingin dibeli dan memperlihatkan tata cara menimbang atau menakar barang yang akan dibeli. Dengan begitu, kita selaku pembeli merasa percaya kepada penjual tersebut dan selanjutnya akan kembali membeli di tempat penjual tersebut.¹³

Tidak mengurangi timbangan atau takaran dengan kata lain menyempurnakan timbangan atau takaran merupakan salah satu cermin keadilan. Hal ini sering diulang dalam al-Qur'an. Mengutamakan timbangan yang tepat dalam melakukan transaksi jual beli. Perbuatan menyempurnakan timbangan atau takaran sangat dianjurkan dalam Islam. Mengurangi timbangan atau takaran pada waktu menjual dan meminta dilebihkan pada waktu membeli merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

2. Tidak Mengandung Unsur Penipuan

Salah satu etika dalam transaksi jual beli di pasar tradisional, yaitu adanya sikap jujur dalam hal ini tidak adanya penipuan. Sikap jujur merupakan hal yang muncul dari dalam hati, karena kejujuran merupakan hal yang baik dan merupakan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Selaku seorang penjual maupun pembeli dalam suatu transaksi

¹¹Ibu Hardina, Penjual Sembako, Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur, Wawancara oleh Penulis di Pasar Panyula, 05 Oktober 2021.

¹²Ibu Nadi, Penjual Sembako, Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, Wawancara oleh Penulis di Pasar Bajoe, 07 Oktober 2021.

¹³Ibu St. Norma, S.Pd., Pembeli yang Berprofesi sebagai Guru di SMPN 1 Barebbo, Wawancara oleh Penulis di Pasar Palakka, 10 Oktober 2021.



jual beli, tentu harus menanamkan sikap jujur. Contoh penipuan yang sering terjadi dalam suatu transaksi jual beli di pasar tradisional adalah menyembunyikan cacat suatu barang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis di 7 pasar tradisional yang terdapat di wilayah Watampone, baik penjual maupun pembeli telah mengetahui bahwa dalam suatu transaksi jual beli seharusnya bersikap jujur atau dengan kata lain tidak mengandung unsur penipuan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang penjual buah atas nama Ibu Nurcahaya, bahwa:

Menjual itu harus dilandasi oleh sikap jujur, ketika ada barang yang cacat semestinya memberitahukan kepada pembeli, akan tetapi kita selaku penjual terkadang tidak melihatnya dan ternyata ditemukan oleh pembeli, maka kita selaku penjual akan mengganti barang yang cacat tersebut. Karena apa yang kita lakukan akan kembali ke kita. Ketika kita melakukan penipuan terhadap orang lain atau bersikap curang, suatu saat nanti akan ada ganjarannya. Menjadi seorang penjual itu tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga berkahnya.¹⁴

Hal senada telah disampaikan oleh Bapak Burhanuddin selaku seorang penjual pakaian bahwa dirinya selaku penjual telah mengetahui tindakan penipuan salah satunya adalah menyembunyikan cacat suatu barang memang tidak boleh dilakukan. Memeriksa barang-barang sebelum diperjualbelikan sangat penting untuk dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁵

Terdapat tanggapan seorang pembeli yaitu Ibu Husnah, S.KM di Pasar Bajoe, bahwa dalam transaksi jual beli, memang seharusnya ada kejujuran antara pihak penjual maupun pembeli. Perbuatan menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk kepada kecurangan dan penipuan. Ketika saya membeli, biasanya memeriksa terlebih dahulu sebelum membayar barang tersebut. Nah, ketika menemukan ada yang cacat, maka saya akan memberitahukan kepada penjualnya.¹⁶

¹⁴Ibu Nurcahaya, Penjual Buah, Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Wawancara oleh Penulis di Pasar Palakka, 10 Oktober 2021.

¹⁵Bapak Burhanuddin, Penjual Pakaian, Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur, Wawancara oleh Penulis di Pasar Panyula, 07 Oktober 2021.

¹⁶Ibu Husnah, S.KM, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Bajoe, 07 Oktober 2021.



Sifat jujur merupakan perilaku yang berdasarkan ajaran agama Islam. Lawan dari sifat jujur adalah menipu, salah satu contohnya yaitu menonjolkan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Sifat menipu sangat tidak disukai oleh Rasulullah saw.

3. Tidak Ada Paksaan

Hakikat transaksi jual beli adalah memperoleh keuntungan, hal ini diakui dalam Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa cara tertentu yang seharusnya dilakukan agar memperoleh keuntungan tanpa melakukan kecurangan atau kezaliman terhadap sesama. Saling ridho merupakan hal yang sangat urgen ketika sedang melakukan aktifitas jual beli. Karena dengan hal tersebut, sangat memungkinkan orang terhindar dari perilaku zalim.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis di 7 pasar tradisional yang ada di wilayah Watampone, baik penjual maupun pembeli telah mengetahui bahwa dalam suatu transaksi jual beli, diperlukan adanya sikap saling ridha atau tidak ada paksaan.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang penjual makanan dan minuman di pasar kuliner yaitu Ibu Rugayyah, bahwa sikap saling ridha atau sama-sama suka memang perlu dalam suatu transaksi jual beli, karena ketika memaksakan kehendak kepada pembeli, maka akan membuat pembeli merasa tertekan atau bahkan tidak ikhlas. Ketika pembeli merasa tidak nyaman, maka mereka tidak akan kembali membeli di tempat ini.¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hj. Sang selaku penjual pakaian bahwa dirinya telah mengetahui tindakan memaksakan kehendak merupakan perbuatan yang tidak baik termasuk dalam hal transaksi jual beli. Memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih mana yang mereka inginkan, akan tetapi hal yang patut dilakukan sebagai

¹⁷Ibu Rugayyah, Penjual Makanan dan Minuman, Wawancara oleh Penulis di PasarKuliner, 30 September 2021.



penjual adalah memberikan daya tarik kepada pembeli agar membeli barang dagangan yang kita miliki bukan dengan memaksakan pembeli.¹⁸

Tanggapan seorang pembeli yang penulis temui di Pasar Panyula yaitu Bapak Sultan mengatakan bahwa selaku pembeli, tentu selalu mencari tempat yang ramah penjual, barang dagangan bagus atau yang berkualitas baik. Ketika melakukan transaksi jual beli, diperlukan sikap sama-sama suka, karena ketika memaksakan kehendak membuat perasaan tidak nyaman dan itu juga merupakan sikap yang tidak baik.¹⁹

Dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli seharusnya saling ridha atau dengan kata lain terjadi kesepakatan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas suatu barang. Hal ini sesuai dengan kaidah Islam yang membenarkan adanya keridhaan dalam suatu transaksi sehingga tidak menimbulkan keputusan yang sepihak.

4. Terdapat *Khiyar*

Menurut istilah, *khiyar* merupakan proses kesepakatan antara pihak penjual maupun pembeli mengenai pengadaan atau pembatalan perjanjian jual beli sesuai dengan pertimbangan yang cermat. Oleh karena itu, salah satu pihak atau seluruh pihak baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hal ini dikarenakan agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan, atau dengan kata lain tidak menimbulkan penyesalan baik dari pihak penjual atas apa yang telah dijualnya maupun pihak pembeli atas apa yang telah dibelinya. Karena sikap tergesa-gesa atau kurang hati-hati merupakan perilaku yang dapat menimbulkan penyesalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis di 7 pasar tradisional yang terdapat di wilayah Watampone, masih terdapat beberapa penjual maupun pembeli yang belum mengetahui tentang hak *khiyar*. Namun, setelah penulis menjelaskan tentang bagaimana hak *khiyar* itu, baik penjual maupun pembeli akhirnya

¹⁸Ibu Hj. Sang, Penjual Pakaian, Kelurahan Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat, Wawancara oleh Penulis di Pasar Palakka, 30 September 2021.

¹⁹Bapak Sultan, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Panyula, 07 Oktober 2021.



memahami dan mengatakan bahwa hak *khiyar* memang perlu dalam suatu transaksi jual beli, ketika dilakukan sebagaimana mestinya. Karena terkadang terdapat pembeli yang berlaku semena-mena dengan adanya hak *khiyar* tersebut.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah seorang penjual sayuran yang bernama Ibu Nirwana, awalnya dirinya tidak memahami bahkan belum pernah mendengar istilah *khiyar*, namun setelah sedikit dijelaskan oleh penulis, Ibu Nirwana berpendapat bahwa *khiyar* memang perlu adanya. Selaku penjual, perlu memberikan kebebasan kepada pembeli, barang seperti apa dan berapa banyak yang dikehendaki. Namun, ketika membeli barang dagangan, tidak semena-mena terhadap penjual. Menjadi seorang penjual memang mengharapkan keberkahan, namun juga mengharapkan keuntungan. Terkadang terdapat pembeli tetap melanjutkan pembelian dengan menawarkan harga barang dagangan di bawah harga modal bahkan menambahkan jumlah barang yang dianggap sebagai bonus, itu sudah merugikan penjual.²⁰

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak H. Nasir, dirinya mengakui bahwa selaku penjual tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan hak *khiyar*. Selama menjual dirinya melakukan transaksi seperti biasanya, menarik simpati pembeli agar membeli barang dagangannya seperti penjual pada umumnya. Akan tetapi setelah dijelaskan oleh penulis, Bapak H. Nasir akhirnya sedikit memahami bahwa dalam melakukan suatu transaksi jual beli terdapat unsur *khiyar*. Menurutnya, hak *khiyar* tidak pernah terdengarkan olehnya akan tetapi praktik atau penerapan hak tersebut pernah dirasakan olehnya. Melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi memang terkadang terjadi namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hak *khiyar*.²¹

Tanggapan seorang pembeli yang penulis temui di Pasar Laccokkong bernama Ibu Nurhayati mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan penulis, *khiyar* memang harus ada dalam suatu transaksi jual beli. Penjual maupun pembeli mempunyai hak masing-

²⁰Ibu Nirwana, Penjual Sayuran, Wawancara oleh Penulis di Pasar Bajoe, 07 Oktober 2021.

²¹Bapak H. Nasir, Penjual Ikan, Kelurahan Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat, Wawancara oleh Penulis di Pasar Palakka, 10 Oktober 2021.



masing dalam bertransaksi. Namun sebagai umat Islam, selayaknya menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang penjual memang butuh keuntungan, akan tetapi dalam batas sewajarnya. Begitu pula dengan pembeli, ketika menawarkan suatu barang tidak semena-mena agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Pihak penjual merasa senang, begitupun dengan pembeli.²²

Dari sisi perekonomian, *khiyar* memiliki kebijakan yang berguna bagi masyarakat. Karena dengan adanya *khiyar*, tidak akan menimbulkan penyesalan. Oleh sebab itu, pada saat melakukan pembelian perilaku kehati-hatian sangat penting bagi pembeli agar tidak memperoleh barang yang tidak dikehendaki.

Sikap saling ridho dalam kaidah Islam merupakan perilaku yang terdapat dalam *khiyar*. Selain itu, terdapat berbagai hal yang menjadi hikmah daripada *khiyar* dalam melakukan akad jual beli yaitu untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak, menjaga keamanan, kerukunan serta menjunjung tinggi hubungan persaudaraan antara sesama manusia.

5. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Sumpah adalah menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan bentuk kalimat tertentu. Istilah *al-Yamin* merupakan nama sumpah, di mana orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu melakukan sumpah dan menguatkan sumpah mereka dengan saling bersalaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis di 7 pasar tradisional yang terdapat di wilayah Watampone, baik penjual maupun pembeli telah mengetahui bahwa sebagai umat Islam tidak dianjurkan untuk melakukan sumpah, apalagi dengan nama Allah swt. Untuk meyakinkan pembeli, tidak harus dengan melakukan sumpah. Ketika kualitas barang dan pelayanan yang baik, juga mampu menarik simpati pembeli. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang penjual bernama Ibu Mustika yang ditemui oleh penulis di pasar malam, bahwa:

²²Ibu Nurhayati, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Laccokkong, 10 Oktober 2021.



Menawarkan barang dagangan kepada pembeli memang perlu adanya agar barang dagangan bisa laku, akan tetapi kita selaku penjual harus pintar-pintar mengajak pembeli. Cara yang biasa dilakukan adalah menyapa dengan sopan, menawarkan barang dagangan dengan bahasa yang baik. Karena pelayanan yang baik juga termasuk dalam kategori menarik simpati pembeli. Tidak harus melakukan sumpah agar pembeli merasa yakin dengan barang dagangan yang ditawarkan, karena ketika kita melakukan sumpah lantas tidak sesuai dengan kondisi barang dagangan, otomatis pembeli akan merasa jengkel dan tidak percaya lagi dengan kita. Bahkan ada kemungkinan pembeli tersebut tidak berminat kembali untuk membeli barang dagangan kita.²³

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Fatimah yang berjualan di Pasar Kuliner, dirinya mengatakan bahwa perbuatan melakukan sumpah tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini diketahui olehnya karena sering mendengarkan nasehat-nasehat atau ceramah dari ustadz baik secara langsung maupun melalui media sosial. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menawarkan barang dagangan kepada pembeli, akan tetapi bukan dengan sumpah.²⁴

Tanggapan seorang pembeli yang bernama Fadillah Pratiwi, bahwa melakukan sumpah itu tidak dibenarkan oleh agama Islam. Namun, Fadillah pernah menemui penjual yang melakukan sumpah agar barang dagangannya bisa laku. Memuji barang dagangan sendiri untuk meyakinkan pembeli. Hal itu menurut Fadillah adalah hal yang tidak baik, karena masih banyak cara lain yang bisa dilakukan oleh penjual untuk menarik simpati pembeli yang sesuai dengan syariat Islam.²⁵

Melakukan sumpah palsu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sumpah palsu hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, namun akan mendapatkan ganjaran atau siksaan di akhirat.

6. Larangan Penimbunan

Menyimpan barang dengan jumlah banyak yang menyebabkan kelangkaan sehingga harga barang menjadi tinggi merupakan penimbunan yang menjadi salah satu bentuk kedzoliman dan sangat dilarang dalam ajaran Islam. Karena betapa banyaknya

²³Ibu Mustika, Penjual Aksesoris, Wawancara oleh Penulis di Pasar Malam, 17 Oktober 2021.

²⁴Ibu Fatimah, Penjual Gorengan, Wawancara oleh Penulis di Pasar Kuliner, 30 September 2021.

²⁵Fadillah Pratiwi, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Malam, 17 Oktober 2021.



pihak yang akan dirugikan dari perilaku tersebut, terlebih jika barang yang dimaksud merupakan kebutuhan pokok.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di 7 pasar tradisional yang terdapat di wilayah Watampone, tidak satupun penjual yang mengakui bahwa dirinya pernah melakukan penimbunan barang. Bahkan terdapat penjual yang mengatakan bahwa penimbunan barang akan merugikan untuk dirinya karena barang yang dijual tidak mampu untuk bertahan lama.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang penjual ikan bernama Ibu Jawahisa, bahwa penimbunan barang tidak pernah dilakukan karena barang yang diperjualbelikan adalah ikan yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Menurut Ibu Jawahisa, penimbunan barang memang tidak seharusnya dilakukan, karena banyak penjual yang lain juga membutuhkan.²⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Bungatang, selaku penjual dirinya mengetahui bahwa perbuatan menimbun barang merupakan perbuatan yang tidak baik, karena merugikan penjual lainnya. Perbuatan menimbun barang merupakan perbuatan yang termasuk dalam sikap egois, ingin menang dan untung sendiri, tanpa memikirkan penjual lainnya.²⁷

Tanggapan seorang pembeli bernama Fadel Pratama, S.T. yang penulis temui di pasar kuliner, dirinya mengatakan bahwa penimbunan barang memang tidak dianjurkan dalam Islam. Perbuatan penimbunan barang akan merugikan pihak-pihak lain yang juga membutuhkan. Selama berbelanja belum pernah menemukan penjual di pasar sedang melakukan penimbunan barang. Namun ketika terdapat hal seperti itu di luar sana, selaku pembeli tidak sepakat dengan adanya penimbunan barang tersebut.²⁸

Perilaku penimbunan sangat tidak sesuai dengan kaidah Islam, karena orang-orang yang melakukan penimbunan merupakan orang-orang yang tidak memahami target

²⁶Ibu Jawahisa, Penjual Ikan, Wawancara oleh Penulis di Pasar Waetuwo, 07 Oktober 2021.

²⁷Ibu Bungatang, Penjual Sayuran, Wawancara oleh Penulis di Pasar Laccokkong, 10 Oktober 2021.

²⁸Fadel Pratama, S.T., Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Kuliner, 28 September 2021.



atau sasaran dalam mencari harta. Sedangkan harta benda merupakan salah satu hal yang menjadi perantara bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan.²⁹

Berdasarkan 6 indikator etika transaksi jual beli yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa baik penjual maupun pembeli sebagian besar telah mengetahui tentang etika dalam transaksi jual beli. Pengetahuan tentang etika dalam transaksi jual beli, tidak hanya bisa didapatkan melalui dunia pendidikan. Akan tetapi lingkungan sekitar atau bahkan keluarga. Menurut penulis, sebagai umat Islam seharusnya mengetahui tentang etika-etika dalam bertransaksi, memahami tentang perilaku-perilaku yang sesuai syariat Islam. Dengan begitu, praktik transaksi jual beli yang dilakukan tidak hanya memikirkan keuntungan semata, akan tetapi mendapatkan keberkahan.

2. Penerapan Etika Transaksi Jual Beli pada Pasar Tradisional di Watampone

Tindakan manusia terikat oleh etika Islam. Etika Islam membingkai perilaku manusia dalam berkehidupan. Dalam penerapan etika transaksi jual beli pada pasar tradisional di Watampone, dapat dinilai dari prinsip-prinsip etika islami sebagai berikut:

1. Tidak Mengurangi Timbangan atau Takaran

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual, tidak ada satupun penjual yang mengatakan bahwa pernah melakukan kecurangan terhadap timbangan atau takaran yang digunakan. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi penulis di 7 pasar tradisional yang terdapat di wilayah Watampone, bahwa perilaku penjual dalam melakukan timbangan atau takaran belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Dengan kata lain, masih terdapat penjual yang tidak menyempurnakan timbangan atau takaran yang digunakan.

Hal ini dibuktikan oleh Penulis pada saat berkunjung ke 7 pasar tradisional, Penulis menemukan alat takaran seorang penjual sembako yang bentuknya tidak sempurna, dengan kata lain alat takaran yang digunakan sudah dimodifikasi, tujuannya agar barang yang akan dimasukkan ke dalam takaran tersebut tidak berjumlah banyak. Memodifikasi alat takaran tentu tidak sesuai dengan syariat Islam, karena jumlah barang

²⁹ Rachman, A. (2021). SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. *AL-KHARAJ*, 1(1), 1-20.



yang diperoleh pembeli lebih sedikit dibandingkan dengan takaran yang sebagaimana mestinya.

Selain daripada alat takaran yang dimodifikasi, terdapat pula alat timbangan yang sudah termakan usia. Angka-angka yang terdapat dalam timbangan tersebut sudah tidak jelas terlihat, hal ini dimanfaatkan penjual agar bisa mengelabui pembeli ketika pembeli tersebut tidak memperhatikan penjual pada saat menimbang barang yang akan dibelinya.

Hal ini diperkuat oleh seorang pembeli yang bernama Ibu Dian Bachriani, S.Kepb bahwa dirinya pernah menemukan seorang penjual sembako yang tidak menyempurnakan timbangan atau takaran yang digunakan. Akan tetapi, Ibu Dian tidak melakukan protes terhadap penjual yang melakukan hal itu, hanya saja dirinya tidak tertarik lagi bahkan tidak pernah kembali lagi untuk membeli di tempat tersebut.³⁰

Sebagaimana pula dikatakan oleh seorang pembeli yang bernama Ibu Adrianah, dirinya mengatakan bahwa pernah menemukan penjual yang mengurangi timbangan atau takaran yang digunakan. Hal ini dibuktikan oleh Ibu Adrianah karena menakar kembali barang yang telah dibelinya dengan takaran yang terdapat di rumahnya. Hasil takaran Ibu Adrianah menunjukkan bahwa barang yang ia terima tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya atau dengan kata lain lebih sedikit dibandingkan barang yang harusnya ia terima.³¹

Perbuatan tidak menyempurnakan timbangan atau takaran merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Karena perbuatan tersebut termasuk dalam kecurangan, hal itu dilarang oleh Allah swt. Melakukan kebaikan terhadap sesama dan berlaku adil merupakan anjuran dalam Islam. Menjaga tali persaudaraan dan beriman kepada Allah swt. merupakan kebenaran yang nyata, termasuk dalam hal ini adalah menyempurnakan timbangan para pembeli.

2. Tidak Mengandung Unsur Penipuan

³⁰Ibu Dian Bachriani, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Laccokkong, 10 Oktober 2021.

³¹Ibu Adrianah, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Palakka, 10 Oktober 2021.



Menurut ahli hukum dalam jual beli, penipuan merupakan perilaku yang bertujuan untuk menyembunyikan aib suatu barang dan dapat dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli. Menyembunyikan cacat barang yang diperjualbelikan merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual, sedangkan penipuan yang dilakukan oleh pembeli dapat berupa pemalsuan alat pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual, tidak ada satupun penjual yang mengatakan bahwa pernah melakukan penipuan terhadap pembeli, seperti menyembunyikan barang yang cacat. Bahkan terdapat beberapa penjual yang mengakui bahwa tetap memperlihatkan barang yang cacat tersebut kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan barang yang berkualitas baik.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh seorang penjual buah yang bernama Ibu Jumriah yang penulis temui di Pasar Waetuwo, dirinya memisahkan antara buah yang memiliki kualitas baik dengan yang cacat kemudian tetap menawarkannya kepada pembeli dengan harga yang lebih murah.³²

Berbeda halnya dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dan wawancara terhadap pembeli, bahwa masih terdapat beberapa penjual yang tidak memperhatikan ataupun memeriksa barang dagangan mereka, sehingga masih ditemukan beberapa barang dagangan yang cacat, yang tetap bercampur dengan barang yang berkualitas baik.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh seorang pembeli yang bernama Bapak Kamaruddin yang penulis temui di Pasar Panyula. Bapak Kamaruddin mengatakan bahwa dirinya pernah menemui barang yang cacat pada penjual pakaian. Akan tetapi, saat itu dirinya tidak memberitahukan kepada penjual tersebut. Hanya saja, dirinya mencari pakaian lain yang kualitasnya lebih baik. Ia pun menyarankan bahwa ketika membeli suatu barang, sebaiknya memeriksa kondisi barang tersebut terlebih dahulu sebelum membelinya, karena tidak semua penjual selalu memperhatikan dengan baik kondisi barang dagangannya. Bahkan terkadang masih terdapat penjual yang tetap mencampurkan

³²Ibu Jumriah, Penjual Buah, Wawancara oleh Penulis di Pasar Waetuwo, 07 Oktober 2021.



barang dagangan yang berkualitas baik dengan yang tidak baik seperti yang pernah bapak ditemukan pada penjual sembako.³³

Hal ini dibenarkan pula oleh seorang pembeli yang bernama Ibu Wahyuni, dirinya mengatakan bahwa pernah menemukan penjual yang dengan sengaja mencampurkan barang yang cacat dengan barang-barang dengan kualitas baik, akan tetapi Ibu Wahyuni tetap meminta agar dirinya memilih sendiri barang-barang yang diinginkan sebelum membayarnya. Tujuannya agar dirinya tidak mendapatkan barang yang cacat tersebut.³⁴

Melakukan penipuan tentu hukumnya haram. Oleh karena itu, ketika menemukan perilaku penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam suatu transaksi, maka Islam menekankan agar pembeli tidak menerima atau mengembalikan barang yang telah diambilnya. Karena kondisi barang yang diperlihatkan oleh penjual dapat menjadi daya tarik kepada pembeli sehingga dengan mudahnya mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut.

3. Tidak Ada Paksaan

Dalam melakukan transaksi jual beli, sikap saling ridho merupakan hal yang penting, dengan kata lain sikap kerelaan sangat dijunjung tinggi agar tidak terdapat pihak yang merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual maupun pembeli, sebagian besar berpendapat bahwa memaksakan kehendak dalam suatu transaksi jual beli merupakan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli sepakat dengan adanya saling ridha dalam bertransaksi, dengan kata lain sama-sama suka dan tidak adanya paksaan. Berdasarkan hasil observasi penulis di 7 pasar tradisional yang terdapat di wilayah Watampone, penulis belum menemukan adanya paksaan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh salah satu penjual yang ada di Pasar

³³Bapak Kamaruddin, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Panyula, 07 Oktober 2021.

³⁴Ibu Wahyuni, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Waetuwo, 07 Oktober 2021.



Waetuwo bernama Bapak Andi Aso, bahwa dirinya tidak pernah memaksakan pembeli untuk membeli barang dagangannya. Karena ketika memaksa pembeli yang datang akan membuat pembeli merasa tidak nyaman, bahkan akan memilih untuk membeli barang dagangan penjual lain. Oleh karena itu, selama kurang lebih setahun menjual, Bapak Andi Aso tidak pernah memaksakan keinginannya kepada pembeli.³⁵

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu pembeli yang bernama Andi Urwatul Wutsqa, dia mengatakan bahwa seorang penjual memang tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya karena akan mengurangi pembeli yang datang ke tempat tersebut. Begitu pula halnya dengan seorang pembeli yang tidak boleh memaksakan harga atau penambahan barang terhadap penjual karena akan merugikan penjual. Transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan kata lain sikap saling ridha memang harus diretapkan dalam transaksi jual beli. Selama berbelanja di pasar, Andi Urwa belum menemukan adanya paksaan antara penjual dan pembeli.³⁶

Perilaku pemaksaan memang tidak dianjurkan dalam kaidah Islam. Karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang termasuk dalam kategori ingin menang sendiri. Hal ini juga tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam transaksi jual beli karena hanya menguntungkan satu pihak semata tanpa memperhatikan pihak lainnya yang akan merasakan kerugian. Oleh sebab itu, dalam Islam kita dianjurkan untuk memiliki sikap saling ridha atau dengan kata lain suka sama suka. Sehingga akad yang dilakukan juga bernilai ibadah atau mendapat keberkahan.

4. Terdapat *Khiyar*

Bertransaksi artinya melibatkan dua orang atau lebih yakni pihak penjual dan pembeli. Sehingga semuanya berhak untuk bersepakat atau tidak pada keputusan akhir pembelian. Proses demikian disebut sebagai *khiyar*.

Terkadang proses transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan atau kemauan si pembeli, maka sangat berpotensi terjadinya ketidakpuasan atau perasaan tidak

³⁵Bapak Andi Aso, Penjual Sembako, Wawancara oleh Penulis di Pasar Waetuwo, 07 Oktober 2021.

³⁶Andi Urwatul Wutsqa, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Bajoe, 07 Oktober 2021.



senang terhadap sesuatu yang dibelinya. Akibatnya, prasangka buruk dan pandangan negatif lainnya bisa saja terjadi, sehingga adanya *khiyar* sangatlah penting dalam suatu transaksi.

Dengan demikian, kiranya syariat dapat menjadikan atau memberikan rasa aman, tenang, tertib dan kehidupan yang penuh kedamaian antara manusia yang satu dengan manusia lain terutama ketika ia sedang melangsungkan proses mu'amalah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penerapan *khiyar* belum sepenuhnya diterapkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh salah satu pembeli yang bernama Ibu Hastuti, bahwa selama berbelanja di pasar, terkadang masih sering mendapatkan barang dagangan yang cacat. Akan tetapi, tidak mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.³⁷

Berbeda halnya dengan penjual yang kadang membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan karena merasa cara pembeli menawar harga barang berlebihan dengan kata lain dapat merugikan penjual. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sultan yang berprofesi sebagai penjual ikan, bahwa dirinya pernah membatalkan akad karena dirinya merasa pembeli tersebut menawar harga dengan cara yang berlebihan, di bawah daripada harga modal kami selaku penjual. Ketika hal ini dilanjutkan akan merugikan kami sebagai penjual. Maka sebaiknya tawarlah dengan harga yang pas karena kami juga tidak akan memberikan harga yang begitu tinggi.³⁸

Hal-hal yang tidak diinginkan terkadang masih terjadi dalam suatu pasar tradisional, karena setiap manusia baik itu penjual maupun pembeli memiliki pemahaman dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam memunculkan hak *khiyar* agar terdapat solusi dari permasalahan dalam suatu transaksi seperti yang telah dikemukakan oleh penjual bahkan pembeli.

5. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

³⁷Ibu Hastuti, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Waetuwo, 07 Oktober 2021.

³⁸Bapak Sultan, Penjual Ikan, Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur, Wawancara oleh Penulis di Pasar Panyula, 07 Oktober 2021.



Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual, tidak satupun penjual yang mengatakan bahwa pernah melakukan sumpah. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara terhadap pembeli, masih terdapat beberapa penjual yang terkadang melakukan sumpah agar menarik simpati para pembeli.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh salah satu pembeli yang bernama Ibu Vera Adriani, bahwa dia pernah mendengar seorang penjual yang melakukan sumpah agar meyakinkan dirinya untuk tetap membeli barang dagangan penjual tersebut. Saat itu, Ibu Vera langsung mengambil barang tersebut karena merasa percaya dengan ucapan yang diucapkan oleh penjual.³⁹

Perbuatan melakukan sumpah juga pernah didengarkan oleh seorang pembeli yang bernama Bapak Hardiansyah, dirinya mengakui pernah menghadapi penjual buah yang melakukan sumpah dengan nama Allah swt. sehingga membuat dirinya percaya dan membeli buah tersebut. Dirinya bahkan membuktikan perkataan penjual dengan mencoba buah yang diberikan yang dianggap penjual sebagai testimoni. Akan tetapi, setelah sampainya di rumah, buah yang dibelinya berbeda dengan buah yang telah dimakannya pada saat masih di tempat penjual buah tersebut. Oleh karena itu, Bapak Hardiansyah merasa tertipu dengan sumpah palsu yang diucapkan oleh penjual buah dan tidak berniat lagi untuk membeli di tempat tersebut.⁴⁰

Larangan melakukan sumpah telah tercantum dalam kaidah Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghapuskan keberkahan. Terlebih jika melakukan sumpah dengan menyebut nama Allah swt. Perbuatan melakukan sumpah tidak dibenarkan dalam melakukan transaksi jual beli, karena hal tersebut dapat melanggar kaidah ajaran Islam.

Perbuatan melakukan sumpah yang melanggar kaidah Islam tentu akan mendapatkan ganjaran ataupun siksaan. Siksa dapat memperburuk dan menyedihkan orang-orang yang telah lalai, karenamenghalangimanusia darijalanAllah swt. Lantaran mereka telah sesat dan menyesatkan oranglain serta akan mendapatkan azab yang pedih

³⁹Ibu Vera Adriani, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Laccokkong, 10 Oktober 2021.

⁴⁰Bapak Hardiansyah, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Palakka, 10 Oktober 2021.



dan berlipat-lipat.

6. Larangan Penimbunan

Penimbunan merupakan kegiatan menahan barang yang dikumpulkan ketika harga murah kemudian menjualnya ketika harga barang tersebut tinggi. Penimbunan barang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan mengharapkan keuntungan yang banyak dengan menahan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menawarkannya kembali ketika barang tersebut sudah mulai langka dan memiliki harga yang tinggi. Hal ini tentu sangat merugikan pihak yang membutuhkan, sehingga perbuatan penimbunan barang merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual, tidak satupun penjual yang menjawab pernah melakukan penimbunan barang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pembeli dan observasi di 7 pasar tradisional yang terdapat di wilayah Watampone, penulis tidak menemukan adanya penimbunan barang yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena banyaknya penjual yang mengatakan tidak melakukan penimbunan barang dengan alasan kondisi barang dagangan yang mereka miliki tidak bisa untuk bertahan lama. Oleh karena itu, menurut mereka justru akan mengalami kerugian ketika melakukan penimbunan barang.

Hal senada disampaikan oleh seorang pembeli yang bernama Ibu Hasmidar, bahwa dirinya belum pernah melihat adanya penimbunan barang selama berbelanja di Pasar Panyula. Hal ini disebabkan karena kondisi barang dagangan yang tidak memungkinkan untuk bertahan lama, seperti penjual ikan dan yang lainnya.⁴¹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh seorang pembeli yang bernama Ibu Ana Taspiana yang mengatakan bahwa pasar tradisional umumnya menjual barang-barang yang tidak bertahan lama, oleh karena itu masih jarang dan belum pernah terlihat terdapat penjual yang melakukan penimbunan barang karena dapat merugikan dirinya sendiri. Berbeda dengan penjualan dengan barang-barang yang dapat bertahan lama, itu ada

⁴¹Ibu Hasmidar, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Panyula, 07 Oktober 2021.



kemungkinan dan peluang untuk dilakukan penimbunan. Akan tetapi selama berbelanja, dirinya belum pernah menemukan penimbunan barang di pasar tradisional.⁴²

Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan, pasti terdapat kebaikan dan menghindarkan manusia dari keburukan-keburukan lainnya tak terkecuali dengan perintah untuk tidak melakukan penimbunan. Karena apabila hal ini tetap dilakukan, maka pasti ada pihak yang dirugikan. Al-Qur'an begitu tegas menjelaskan bahwa perilaku tersebut diancam dengan siksa yang berat.

Berdasarkan 6 indikator etika transaksi jual beli yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa etika transaksi jual beli pada 7 pasar tradisional yang terdapat di wilayah Watampone yaitu Pasar Malam, Pasar Laccokkong, Pasar Waetuwo, Pasar Panyula, Pasar Bajoe, Pasar Sentral Palakka dan Pasar Kuliner, dengan indikator etika Islami yaitu tidak mengurangi timbangan atau takaran, tidak mengandung unsur penipuan, tidak ada paksaan, terdapat khiyar, tidak melakukan sumpah palsu, dan larangan penimbunan, belum diterapkan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah kemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli yang ada di 7 pasar tradisional khususnya di wilayah Watampone, sebagian besar telah mengetahui tentang etika Islami dalam transaksi jual beli, yaitu tidak mengurangi timbangan atau takaran, tidak mengandung unsur penipuan, tidak ada paksaan, terdapat *khiyar*, tidak melakukan sumpah palsu dan larangan penimbunan.
- b. Penerapan etika Islami dalam transaksi jual beli yang terdapat di 7 pasar tradisional khususnya di wilayah Watampone, belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan konsep etika yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa penjual maupun pembeli yang melakukan kecurangan, penipuan dan hal lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Mengetahui tentang adanya etika dalam

⁴²Ibu Ana Taspiana, Pembeli, Wawancara oleh Penulis di Pasar Bajoe, 07 Oktober 2021.



bertransaksi, namun tidak menerapkan sebagaimana mestinya. Yang menjadi kendala dalam penerapan etika Islami dalam transaksi jual beli di pasar tradisional adalah masih mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan hak orang lain, tidak adanya pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan, baik dari sisi penjual maupun pembeli, sehingga masih terdapat pelaku pasar yang mengabaikan nilai-nilai etika Islami.

REFERENSI

- Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Cet III; Bandung: CV Alfabeta, 2003.
- al-Misri, Abdul Sami'. *Perniagaan dalam Islam, Penterjemah Ahmad Haji Hasbullah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993.
- al-Asal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Ahli Bahasa, H Imam Saefuddin*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Ayubi, S., & Halawatuddu'a, S. (2021). MAQASID AL-SHARIA IN ISLAMIC FINANCE. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), 197-215.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam Pent. Mohlm.Maghfur Wachid*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anoraga, Panji. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ariyani, Nur Indah dan Octa Hadi Nurcahyono. "Digitalisasi Pasar Tradisional : Perspektif Teori Perubahan Sosial". *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 3, NO. 1, April 2014.
- Aziz,Dahlan Abdul.*Ensiklopedia Hukum Islam III*. Cet. 1; Jakarta: *Ittihad Van Hoften*, 1996.
- Badan Pusat Statistik.*Kabupaten Bone dalam Angka 2020*. Bone : BPS, 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Tanete Riattang dalam Angka 2020*. Bone: BPS, 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam Angka 2020*. Bone: BPS, 2020.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Ba>qi, Fu'ad Abdul. *Mu'jam Mufahrasyy Li al-Faz al-Qur'an*. Beirut: Dar el-fikr, 1981.
- Beekun, Rafiq Issa. *Islamic Business Ethic*. Herndon, VA: International Institute of Islami Thought, 1997.
- Bunyamin dan Abdullahanaa. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana Edisi Revisi*. Watampone : IAIN Bone, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.



- Dg. Mustafa, Muhtadin. "Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensif)". *Jurnal Hunafa*. Vol. 3, No. 2, Juni 2006.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Handayani, Disfa Lidian. "Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif". *Jurnal Babu al-Ilmi*. Vol. 4, No. 1, April 2019.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Haryanti, Nine dan Trisna Wijaya. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2, November 2019.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet.2; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)*. Cet I; Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Daar Al-Gorb Al-Islamiy, 1996 M), Jilid 2.
- Imam Ibn Majah dan Muhammad bin Yazid Al-Qozawainiy, *Sunan Ibn Majah* (Daar Al-Ihya Al-Kutub Al-'Arobiyyah), Jilid 3.
- Imam Muslim/Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim al-Kusyairy an-Naysabury, *Shohih Muslim* (Darul Toyyibah, 2006), No. 1607, Jilid 5.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI, 2007.
- Kant, Immanuel. *Foundations of the Metaphysics of Moral* (terj.). Indianapolis: Bobbs-Merrill Educations Pub., 1980.
- Mayyadah, M. (2021). SINERGITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DENGAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. *AL-KHARAJ*, 1(2), 132-141.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nasution, Ya'ti Ikhwan. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan)". *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. IV, No. 1, Januari - Juni 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Nomor 112 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 2.
- Prihanto, Hendi. *Etika Bisnis dan Profesi (Sebuah Pencarian) Ed. I*. Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2018.



- Rachman, A. (2021). SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. *AL-KHARAJ*, 1(1), 1-20.
- Salim, Amir. “Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang”. *Jurnal Islamic Banking*. Vol. 4, No. 1, Agustus 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Qur’an al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam dan Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019.
- Tahir, Adnan. “Integrasi Falsafah *Siri’ Na Pacce* dan Etika Bisnis Islam dalam Membangun Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2019.
- Tiakoly, Kataruddin, Abdul Wahab, dan Syaharuddin. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama”. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.

